



BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 54 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
DINAS PARIWISATA, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat, telah ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 59 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Barat;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan urusan pemerintahan dan pedoman nomenklatur perangkat daerah bidang pariwisata dan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Dinas Pemuda dan Olahraga, Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 59 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Barat, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Aceh Barat;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah bidang Pariwisata;
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Dinas Pemuda dan Olahraga;
8. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 180), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 224);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA, PEMUDA, DAN OLAHRAGA KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat.
5. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Barat.
6. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Barat.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Barat.
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Barat.
9. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Barat.
10. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Barat.

11. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Barat.
12. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
13. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Barat.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tipe B merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Pariwisata, dan Urusan Pemerintahan bidang Pemuda dan Olahraga yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Pariwisata, terdiri dari:
 1. Seksi Destinasi Wisata;
 2. Seksi pemasaran dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata; dan
 3. Seksi Ekonomi Kreatif
 - d. Bidang Pemuda dan Olahraga, terdiri dari:
 1. Seksi Kepemudaan;
 2. Seksi Keolahragaan; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
 - e. UPTD.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Pasal 5

- (1) Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan administrasi, ketatausahaan dan kesekretariatan;
 - b. pelaksanaan penyusunan rencana kerja tahunan dan jangka menengah dan jangka panjang;
 - c. pelaksanaan perumusan kebijakan daerah di bidang Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan Keolahragaan;

d. pelaksanaan...

- d. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan Keolahragaan;
- e. pelaksanaan pembinaan UPTD;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengendalian pelaksanaan administrasi, ketatausahaan dan kesekretariatan;
 - b. pengendalian Pelaksanaan penyusunan rencana kerja tahunan dan jangka menengah dan jangka panjang;
 - c. pengendalian pelaksanaan perumusan kebijakan daerah di bidang Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan Keolahragaan;
 - d. pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan Keolahragaan;
 - e. pelaksanaan pembinaan UPTD;
 - f. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif, koordinasi, pembinaan, pemantauan dan pengendalian ketatausahaan, program dan keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
 - b. pengelolaan barang milik negara dan daerah

c. pengoordinasian...

- c. pengoordinasian dan dukungan penyelenggaraan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- d. pelaksanaan koordinasi pengelolaan data, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- e. pelaksanaan ketatausahaan keuangan; dan
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, kerja sama, kehumasan dan protokol, pengelolaan barang milik daerah/negara, hukum, dan ketatalaksanaan.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan evaluasi dan pelaporan.

Bagian Keempat Bidang Pariwisata

Pasal 9

- (1) Bidang Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan destinasi, pemasaran ekonomi kreatif dan industri pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pariwisata menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja, program dan anggaran bidang pariwisata;
 - b. pengelolaan daya tarik wisata, kawasan strategis, dan destinasi;
 - c. pelaksanaan pemasaran pariwisata dan pengembangan sumber daya pariwisata;
 - d. pelaksanaan pengembangan ekonomi kreatif;
 - e. pembinaan dan pengembangan objek wisata, sarana, tenaga kerja kepariwisataan dan sumber daya alam wisata;
 - f. pemberian pertimbangan teknis dan pengawasan izin pengelolaan dibidang usaha objek wisata, taman rekreasi, akomodasi, rumah makan dan biro perjalanan wisata;
 - g. pemantauan dan evaluasi kegiatan pembinaan, pengembangan objek wisata, sarana, tenaga kerja kepariwisataan dan sumber daya alam wisata;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - i. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Seksi Destinasi Wisata mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pengembangan destinasi pariwisata.
- (2) Seksi Pemasaran dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan pemasaran, pembinaan dan pengembangan sumber daya pariwisata.
- (3) Seksi Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan ekonomi kreatif tingkat dasar, pelaksanaan riset, edukasi dan pengembangan SDM, infrastruktur, akses permodalan dan pemasaran, fasilitasi hak kekayaan intelektual dan hubungan antar lembaga dan wilayah.

Bagian Keempat
Bidang Pemuda dan Olahraga

Pasal 11

- (1) Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan serta pemasyarakatan dan peningkatan Olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja, program dan anggaran bidang pemuda dan olahraga;
 - b. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda dan olahraga;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang kepemudaan dan olahraga;
 - d. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan pemuda dan olahraga;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan pemuda dan olahraga;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Seksi Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan, pembinaan dan pengembangan pemuda, kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan, kepeloporan pemuda dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda.

(2) Seksi...

- (2) Seksi Keolahragaan mempunyai tugas membina, mengelola, mengembangkan, membudayakan, memasyarakatkan olahraga serta meningkatkan prestasi olahraga.
- (3) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas merencanakan kebutuhan, menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana Kepemudaan dan Olahraga.

BAB V Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Jabatan fungsional dan Unsur-unsur lain dilingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselon II.b.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a.

(3) Kepala...

- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselon III.b.
- (4) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.
- (5) Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Pasal 18

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang.
- (4) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat pelaksana/fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian.
- (5) Dalam hal Kepala Seksi tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat pelaksana/fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Seksi.

Pasal 19...

Pasal 19

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 59 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Barat, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan peraturan bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja masing-masing pemangku jabatan di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kelas Jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan dilingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga diatur dengan peraturan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 59 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Barat (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 59), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23...

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 22 Desember 2020 M
7 Jumadil Awal 1442 H

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 22 Desember 2020 M
7 Jumadil Awal 1442 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

MARHABAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2020 NOMOR: 54

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
 NOMOR TAHUN 2020
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
 FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA,
 PEMUDA, DAN OLAHRAGA KABUPATEN ACEH BARAT.

DINAS PARIWISATA, PEMUDA, DAN OLAHRAGA



— GARIS ATASAN LANGSUNG

- - - GARIS PEMBINAAN

BUPATI ACEH BARAT,

 RAMLI. MS